

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Nomor : 013.2/HM.05/YO-04/07/2025
Nomor : 275/C.02/FH/UP/VII/2025

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis tanggal 31 bulan Juli tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yaitu Lembaga Negara yang bersifat Independen**, yang berkedudukan di Jl. Dr. Radjiman Nomor 14, Sucen, Triharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Dr. Sigit Wibowo, S.H., M.Hum.** : **Dekan Fakultas Hukum - Universitas Proklamasi 45**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 1, Tambak Bayan, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi” dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka “Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi” maka **PARA PIHAK** akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama. Klausul utama dalam Perjanjian Kerja Sama ini diantaranya yang dimaksud dengan:

- (1). Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2). Magang mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktik dan kontekstual di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum yang ditetapkan dan /atau memperkaya kompetensi utama, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa.
- (3). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
- (4). Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5). Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Peningkatan Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan program pemerintah, yaitu program Kampus Berdampak melalui penyediaan media pembelajaran berupa Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan langsung dengan Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45.

- (3). Perjanjian Kerja Sama ini juga bertujuan untuk melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama dalam hal penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan dilaksanakan dalam dua metode yaitu tatap muka di lingkungan kerja masing-masing pihak yang di dalam perjanjian kerja sama ini berada di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, yang berkedudukan di Jl. Dr. Radjiman nomor 14, Sucen, Triharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Serta lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu Universitas Proklamasi 45, yang berkedudukan di yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 1, Tambak Bayan, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, dan dapat dilaksanakan melalui metode non-tatap muka yaitu melalui media daring.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

- (1). Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 - b. Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45.
- (2). Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- a. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
 1. Pendidikan pengawas partisipatif;
 2. Forum warga Pengawasan partisipatif;
 3. Pojok Pengawasan;
 4. Kerjasama dengan perguruan tinggi;
 5. Kampung Pengawasan Partisipatif;
 6. Komunitas digital Pengawasan partisipatif.
 - b. Kegiatan Magang
 1. Penempatan Mahasiswa magang di Bawaslu Kabupaten Sleman;
 2. Pemetaan potensi permasalahan hukum, sengketa, dan pelanggaran pemilu;
 3. Implementasi pengembangan ilmu pengetahuan secara teori dalam lingkup praktik;
 - c. Kegiatan Pengajaran
 1. Proses pemberian pendidikan dan/atau pengajaran oleh Dosen Praktisi;
 2. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
 3. Pengembangan ilmu yang relevan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama;

4. Penyampaian Materi dalam bentuk *Short course*/Kuliah umum/Seminar;
 5. Pelatihan teknis Proses Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran.
- d. Kegiatan penelitian
1. Kegiatan penelitian seluruh sivitas akademika Program Studi;
 2. Kegiatan penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir mahasiswa;
 3. Kegiatan penelitian yang secara khusus dilakukan oleh Dosen Program Studi dan/atau Dosen Praktisi;
 4. Kegiatan penyusunan *policy brief* serta pemberian rekomendasi kebijakan regulasi terhadap Lembaga Pengawas Pemilu.
- e. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
1. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
 2. Kegiatan yang memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
 3. Sosialisasi hukum pengawasan kePemiluan, *Focus Grup Discussion*, Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
 4. Kuliah Kerja Nyata secara Tematik.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1). Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan keilmuan di bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu;
- b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berasal dari mahasiswa magang untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan;
- c. Mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Membuat *Standar Operasional Prosedur* yang terkait dengan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Melibatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Membimbing dan memberikan akses bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Mendapatkan fasilitas juga sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- c. Mendapatkan izin dari **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan fasilitas selama proses pelayanan pengawasan Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai penunjang kegiatan pengembangan keilmuan yang telah disebutkan dalam perjanjian Kerja Sama.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan operasional Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 untuk kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Memberikan pengarahan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- d. Mewajibkan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 untuk menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang diperoleh selama proses magang dan kegiatan kerja sama sesuai dengan etika akademik dan peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusakan, dan/atau kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.

- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Seluruh koordinasi dan korespondensi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab para pihak, yaitu:

PIHAK PERTAMA:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

Nama : Raden yuwan Sikra, S.H.
Koordinator Divisi, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sleman
Alamat : Jl. Dr. Radjiman Nomor 14, Sucen, Triharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 2880477
Email : set.sleman@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Nama : Lucia Setyawahyuningtyas, SH., M.Kn
Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45
Alamat : Jalan Proklamasi No. 1, Tambak Bayan, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman
Telepon : 08158179790
Email : lucia.sw@up45.ac.id

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



Arjuna Al Ihsan Siregar, S.Sos., M.H.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman

PIHAK KEDUA



Dr. Sigit Wibowo, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Proklamasi 45